

MENAKAR MASA DEPAN PRESIDENSIALISME DI INDONESIA

Haunan Fachry Rohilie
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Haunan.fachry@yahoo.com

ABSTRACT

The debate over the system of government that will be chosen was then adorned the Indonesia trip. In one sense, some of the founding fathers thought that the most suitable system is a parliamentary system and some support the presidential system of government. Although presidential system has survived to today, not a little people who question this system. Presidential system is considered incompatible with the characteristics of a pluralistic and multiparty Indonesia. Because since the beginning of the constitutional framers designing buildings Indonesian government system as a system of self-government, not a presidential system like in the United States and the parliamentary system in the UK. This paper will want to elaborate further why the presidential system is still worth keeping in the context of Indonesia.

Keyword: Government System, parliamentary, presidential

ABSTRAK

Perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang akan dipilih pun kemudian menghiasi perjalanan Indonesia. Di satu sisi, beberapa founding father beranggapan bahwa sistem yang paling cocok adalah sistem parlementer dan sebagian lagi mendukung sistem pemerintahan presidensial. Meski sistem presidensial tetap bertahan hingga saat ini, tidak sedikit kalangan yang mempersoalkan sistem ini. Sistem presidensial dianggap tidak cocok dengan karakteristik Indonesia yang majemuk dan multipartai. Karena sejak awal para constitutional framers merancang bangunan sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem pemerintahan sendiri, bukan sistem presidensial seperti di Amerika maupun sistem parlementer di Inggris. Tulisan ini akan ingin mengelaborasi lebih jauh mengapa sistem presidensial masih layak dipertahankan dalam konteks Indonesia.

Kata-kata Kunci: Sistem Pemerintahan, parlementer, presidensial

A. PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 hingga tahun 2002, menghasilkan perubahan fundamental bagi konstruksi sistem politik maupun sistem pemerintahan negara kita. Setelah amandemen, UUD menyatakan bahwa sistem pemerintahan negara kita adalah sistem presidensial, dimana presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Artinya, relasi antara eksekutif (presiden) dan legislatif (parlemen) sifatnya mandiri dan setara. Selain itu, kedua lembaga ini tidak dapat saling menjatuhkan hingga berakhirnya masa jabatan masing-masing institusi. Namun demikian, presiden bisa saja diberhentikan di tengah jalan oleh MPR atas usul DPR dengan catatan presiden terbukti bersalah secara hukum, baik melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, tindakan tercela atau terbukti tidak lagi mampu memenuhi syarat sebagai presiden (pasal 7A) (Thoha, 2011: 1&3).

Lebih jauh, agenda utama reformasi politik yang tercermin dalam perubahan UUD 1945 diantaranya adalah menciptakan distribusi kekuasaan (*distribution of power*) yang efektif antara eksekutif dan legislatif maupun pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya mekanisme *check and balances* dalam setiap proses politik. Hal ini dilakukan sebagai manifestasi dari spirit untuk menciptakan dan menjamin kehidupan politik yang demokratis pasca tumbangannya rezim otoritarian Soeharto. Meski sistem presidensial tetap bertahan hingga saat ini, tidak sedikit kalangan yang mempersoalkan sistem ini. Sistem presidensial dianggap tidak cocok dengan

karakteristik Indonesia yang majemuk dan multipartai. Bahkan Sofian Effendi (2010, 4-5) misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa sistem presidensial menyimpang dari semangat awal UUD 1945 seperti yang dirumuskan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Karena sejak awal para *constitutional framers* merancang bangunan sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem pemerintahan sendiri, bukan sistem presidensial seperti di Amerika maupun sistem parlementer di Inggris. Tulisan ini akan ingin mengelaborasi lebih jauh mengapa sistem presidensial masih layak dipertahankan dalam konteks Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Kilas Balik Sistem Presidensial di Indonesia

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memasuki sejarah baru pasca lepas dari jajahan Belanda dan Jepang sebagai negara yang berdaulat dan otonom untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika dilihat dari aspek hukum tata negara, bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia dimana implementasinya dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia (Joeniarto, 2001: 20). Oleh sebab itu, Indonesia harus memutuskan sistem

pemerintahan apa yang akan dipilih dalam menjalankan pemerintahan sebagai negara baru.

Perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang akan dipilih pun kemudian menghiiasi perjalanan Indonesia. Di satu sisi, beberapa *founding father* beranggapan bahwa sistem yang paling cocok adalah sistem parlementer dan sebagian lagi mendukung sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan catatan sejarah, kebanyakan negara yang baru saja merdeka selalu mengadopsi sistem pemerintahan negara induk atau negara penjajahnya. Namun, berbeda dengan Indonesia pada masa itu, perdebatan mengenai sistem pemerintahan seperti apa yang akan dianut oleh Indonesia sebagai negara baru semakin mengemuka. Ada yang berpandangan sistem parlementer lebih tepat untuk negara yang baru merdeka, karena sistem parlementer lebih dinamis dalam mengakomodir perkembangan politik yang ada (Sidqi, 2008: 38). Perdebatan ini hadir tidak lepas dari beragamnya perspektif elit terhadap pengalaman sistem yang digunakan oleh negara lain.

Berbagai perdebatan di tatanan elite kemudian mengerucut menjadi sebuah kesepakatan bahwa sistem pemerintahan yang akan diadopsi oleh Indonesia adalah sistem parlementer. Diawali dengan kabinet Sjahrir dan beberapa kabinet yang saling bergantian menjadi pemimpin pemerintahan sampai tahun 1959. Selama demokrasi parlementer dilaksanakan bukannya stabilitas politik yang didapatkan, justru konflik kepentingan dan instabilitas politik mengemuka saat itu. Instabilitas politik bisa dilihat dari pergantian

beberapa kabinet dalam waktu yang singkat. Karena itu, Dekrit Presiden 5 Juli 1945 kemudian mengakhiri sistem parlementer dan Indonesia akhirnya kembali mengadopsi sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan.

Pengalaman Presidensialisme Indonesia

Meski demikian, sistem presidensialisme yang dipakai di Indonesia bukannya tidak mempunyai tantangan tersendiri, namun di sinilah sistem presidensialisme Indonesia mengalami ujian. Pluralisme etnis dan agama di Indonesia menyebabkan sistem multi-partai tidak dapat dihindari. Jika berbicara tentang sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia, mau tidak mau kita harus mengaitkan dengan sistem multi-partai karena Indonesia menganut sistem multi-partai. Banyak pihak meyakini bahwa sistem presidensialisme tidak bisa disandingkan dengan sistem multi-partai. Era Orde Baru merupakan salah satu contoh stabilitas politik Indonesia dalam sistem presidensial, namun setelah Era Reformasi maka kita bisa melihat bagaimana perpolitikan Indonesia cenderung tidak stabil.

Dalam studi politik Indonesia kontemporer (Era SBY), kita menyaksikan dilema-dilema dan permasalahan dalam sistem presidensial dengan kombinasi multi-partai. Pemerintahan yang dibentuk adalah sistem koalisi beberapa partai politik, dimana pemerintahan dibentuk dengan melakukan koalisi beberapa partai politik untuk bisa ikut serta dalam pemerintahan guna mendapatkan dukungan mayoritas suara di parlemen (DPR). Koalisi yang dibentuk dan sistem presidensial multi partai adalah

semacam koalisi *ad hoc* yang kemudian bisa terpecah dan menolak kebijakan presiden. Sebagaimana diungkapkan Mainwaring, “*The combination of presidentialism and a fractionalized multiparty system is especially unfavorable to democracy*” (Mainwaring, 1990: 25).

Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, program pemerintah tidak jarang juga mendapatkan penolakan dari parlemen. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana dagelan politik diperlihatkan oleh anggota parlemen dalam menyandera program-program pemerintah. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi adalah bagaimana program pemerintah dalam menyelamatkan APBN dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang kemudian ditentang oleh anggota DPR. Pada akhirnya, pemerintah tidak punya kuasa untuk menyatukan suara koalisi untuk menyetujui rencana kenaikan BBM tersebut. Koalisi yang diharapkan bisa membuat pemerintahan menjadi kuat malah diperlemah oleh anggota koalisi sendiri. Manuver-manuver politik justru dilakukan anggota koalisi demi pencitraan pribadi partai yang bersangkutan.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya permasalahan antar lembaga eksekutif dan legislatif namun juga terjadi dalam lembaga eksekutif itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa, setiap pemerintahan yang dijalankan atas nama koalisi dari beberapa partai politik tentu saja membawa implikasi kompensasi jabatan dalam pemerintahan. Walaupun menteri-menteri yang duduk di kabinet tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota legislatif,

namun tidak ada regulasi yang menjamin para menteri tersebut tidak membawa kepentingan partai politik dari mana ia berasal. Kerumitan permasalahan dalam lembaga internal eksekutif sangat terlihat dalam kasus *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam konstitusi disebutkan bahwa presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan presiden langsung. Legitimasi presiden dalam hal ini semakin kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Seharusnya, presiden dengan legitimasi yang kuat akan bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, termasuk hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun tidak bisa dipungkiri juga dalam menjalankan hak prerogatifnya tersebut tidak jarang juga presiden tersandera juga oleh kepentingan partai politik koalisinya.

Reshuffle kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana analisis Indra J. Piliang yang dimuat dalam harian Seputar Indonesia (24/4/2007), misalnya, menjabarkan bagaimana *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh presiden tidak berdasarkan atas kinerja para menteri. Salah satu contoh, sebagaimana yang dianalisis oleh Piliang, pemberhentian Yusril Ihza Mahendra bukan karena kinerja Yusril tidak bagus, tapi hanya karena pemerintah takut karena pada saat itu Yusril dikaitkan dengan kasus Sisminbakum yang menyangkut Tomi Soeharto. Salah satu contoh lagi, pergeseran Hatta Rajasa

dari Menteri Perhubungan menjadi Menteri Sekretaris Negara justru memperlihatkan peningkatan kedekatan sekaligus prestasi yang cemerlang. Padahal, Hatta didesak untuk diganti oleh publik berdasarkan kinerja yang kurang maksimal di Departemen Perhubungan.

Sekalipun alasan betapa Hatta bekerja siang malam, tetapi aspek *the right man on the right place* menjadi mengambang. Benar, Hatta bisa belajar dengan cepat, sebagaimana dia tunjukkan selama ini, tetapi penempatan pada posisi Sekretaris Negara yang berhubungan dengan agenda-agenda dan tatanan-tatanan kenegaraan yang berbasiskan hukum (tata negara) memerlukan rekam jejak yang serius. Dengan capaian Hatta sebagai Mensesneg, berarti tidak tepat juga alasan menyebut penggantinya sebagai orang profesional. Bisa saja, dalam logika pertama, orang-orang hukum tata negara menempati pos sebagai Menhub.

Beberapa Kendala Presidensialisme

Sistem presidensial ternyata menemui beberapa kendala diantaranya terkait pelengseran presiden. Hal ini terjadi ketika negara yang menganut sistem presidensial mengalami krisis yang berkepanjangan kemudian presiden tidak mampu mengatasinya. Dampak dari ketidakmampuan presiden menyebabkan hilangnya dukungan dari mayoritas legislatif dan masyarakat. Jika presiden dapat membaca situasi dengan baik maka ia akan memilih mengundurkan diri, namun apabila presiden tidak merasakan perubahan yang terjadi maka legislatif bersama masyarakat akan

melengserkan jabatan presiden dan digantikan oleh wakilnya. Masalah tidak akan selesai begitu saja setelah presiden tergantikan oleh wakilnya. Wakil presiden belum tentu memiliki legitimasi sama dengan presiden, dampaknya pada penyelesaian krisis yang justru akan semakin parah. Contoh negara yang pernah mengalami hal tersebut adalah Chile pada tahun 1973 saat Allende keluar yang seharusnya menjabat dari tahun 1970 hingga 1976.

Kekurangan lain adalah sistem presidensial kurang *mobile* dibandingkan dari sistem parlementer. Kebijakan presiden bisa *block* legislatif dan presiden tidak bisa memaksakan kepentingannya terhadap legislatif. Contohnya di Indonesia, dimana kebijakan-kebijakan dari presiden sering ditolak oleh legislatif karena adanya partai oposisi. Kasus penolakan kebijakan Presiden SBY untuk mengurangi subsidi BBM terhitung sejak awal April 2013. Demonstrasi besar-besaran dan penolakan terlihat dari masyarakat, partai oposisi, bahkan partai koalisi pun ada yang ikut menolak saat terjadi pembahasan kebijakan tersebut dalam rapat paripurna DPR.

Kekurangan yang terakhir adalah lemahnya ikatan presiden dengan partai politik karena orang yang memiliki sedikit pengalaman dan masih diragukan kredibilitasnya dapat dengan mudah terpilih. Selain itu, sistem partai politik yang relatif lemah dan diperparah dengan elite politik yang tidak mampu mengontrol proses seleksi calon presiden juga ikut mempengaruhi lemahnya ikatan antara individu dengan partai politiknya.

Hal semacam ini pernah terjadi di negara Brazil pada tahun 1989 dan terjadi di Peru pada tahun 1990.

Dengan beragam kekhawatiran di atas, sehingga alasan utama yang diungkapkan Mainwaring terkait kesulitan perpaduan sistem presidensial dan sistem multi partai merupakan perpaduan sulit, sangat relevan. Beberapa kesulitan tersebut antara lain:

- 1. Presidensial dengan multipartai menghasilkan imobilitas eksekutif/ legislatif dan *dead lock* (jalan buntu) daripada sistem parlementer atau dua partai.**

Adanya imobilitas dan *dead lock* dalam sistem pemerintahan biasanya terjadi karena kurang kuatnya kedudukan kepala pemerintahan dalam suatu sistem politik di sebuah negara. Dalam negara yang menerapkan kolaborasi sistem presidensial dan sistem multi partai, sangat sering terjadi *dead lock* antara presiden (eksekutif) dengan parlemen (legislatif). Hal ini disebabkan karena dalam sistem ini, calon presiden dari partai yang kecil pun dapat memenangkan pemilu presiden, sehingga ketika presiden terpilih tersebut mengajukan kebijakan ke parlemen yang dihuni oleh partai besar yang tidak mendukungnya, disinilah sering terjadi *dead lock*, karena adanya konflik kepentingan diantara kedua kubu.

Berbeda dengan sistem parlementer, sistem presidensial tidak mempunyai sebuah mekanisme yang tujuannya untuk mengukur mayoritas legislatif. Dalam sistem parlementer, sangat jelas bahwa yang dipilih

sebagai kepala pemerintahan adalah ketua atau salah satu kader dari partai pemenang pemilu legislatif, yang mempunyai suara dominan. Jadi, dalam menjalankan pemerintahan, kepala pemerintahan selalu mendapat dukungan dari parlemen, sehingga kecil kemungkinannya untuk terjadi imobilitas ataupun *dead lock*.

Selain itu, dalam perpaduan sistem ini, sistem presidensial kurang mampu menyelesaikan persoalan, karena kekuasaan presiden menjadi sangat kuat di satu sisi, namun sangat lemah di sisi yang lain. Dalam eksekutif, presiden mempunyai kekuasaan penuh terhadap menteri-menteri serta jajaran di kabinetnya. Namun, di legislatif, presiden tidak dapat melakukan apa-apa ketika kebijakan yang diajukannya dipermasalahkan oleh partai mayoritas. Biasanya, jika sering terjadi imobilitas atau *dead lock*, solusi yang sering dilakukan adalah amandemen konstitusi untuk memperluas kekuasaan, mengeluarkan dekrit, atau mobilisasi massa untuk menekan parlemen agar kompromi dengan presiden.

2. Multipartai cenderung menghasilkan polarisasi ideologi daripada bipartai.

Mainwaring berteori mengenai hubungan antara sistem pemerintahan dan sistem kepartaian dimana dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dinilai lebih cocok menggunakan sistem kepartaian sistem 2 atau 2 ½ partai. Hal ini karena didalamnya tidak ada keberagaman ideologi yang berlebihan. Kompleksitas jumlah keberagaman

ideologi, atau yang dimaksud dengan polarisasi ideologi menjadikan naiknya persaingan dalam permainan politik. Keberagaman inilah pendorong adanya polarisasi. Dan sebagai konsekuensinya, keadaan ini membuat demokrasi menjadi stabil banyaknya keberagaman. Selain itu proses ini juga menunjang representasi masyarakat. Namun, jika diterapkan pada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensialisme dianggap tidak tepat karena dinilai dapat memunculkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif jika pemenang kepala eksekutif berasal dari partai minoritas.

3. Kombinasi antara multipartai dengan presidensial juga menimbulkan komplikasi pada sulitnya untuk membangun sebuah koalisi interpartai.

Dalam sistem multipartai dimana kekuatan politik cenderung terfragmentasi, jalan utama untuk mencapai suara mayoritas di parlemen adalah dengan membentuk koalisi partai. Namun, konstruksi bangunan koalisi partai dalam sistem presidensial tidak kuat jika dibandingkan dengan sistem parlementer. Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan rapuhnya koalisi partai politik dalam sistem presidensial.

Pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah kemungkinan terpilih adalah presiden yang tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Untuk mencapai suara mayoritas maka harus melakukan kompromi politik dengan cara membentuk koalisi partai di pemerintahan. Secara bersamaan terbuka ruang bagi partai-partai tersebut

untuk mengintervensi pembuatan kebijakan pemerintah terutama dalam penyusunan kabinet. Implikasinya, presiden harus mengakomodasi kepentingan partai koalisi agar mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen. Jika kepentingan partai koalisi tersebut terpenuhi, loyalitas akan diberikan untuk pemerintahan. Sebaliknya, ketika partai koalisi merasa kepentingan mereka tidak diperhatikan, peluang untuk pecahnya koalisi semakin terbuka lebar.

Kedua, dalam sistem presidensial komitmen individu untuk mendukung kesepakatan yang dirundingkan oleh pimpinan partai seringkali tidak terlihat. Perluasan portofolio kabinet tidak selalu berarti dukungan untuk presiden, hal ini tentu saja berbeda jika diterapkan dalam sistem parlementer.

Ketiga, adanya jarak yang dijaga oleh pimpinan partai dengan pemerintah. Dengan tetap menjadi ‘mitra diam’ dalam koalisi pemerintahan, pimpinan partai takut mereka akan kehilangan identitasnya, berbagi kesalahan atas kesalahan yang dilakukan pemerintah, dan tidak menuai keuntungan dari pencapaiannya (Coppedge, 1988). Lebih ekstrem lagi, partner koalisi takut untuk menanggung biaya pemilu tanpa menikmati manfaatnya. Dalam sistem parlementer, komposisi pemerintahan ditentukan oleh partai pemenang di parlemen sehingga mereka cenderung tidak mengikuti logika sebagaimana dijelaskan di atas.

Meski diwarnai beberapa kelemahan dan kekhawatiran teoritis oleh banyak pengkritiknya apabila diterapkan menjadi sebuah sistem pemerintahan, sistem presidensial di Indonesia mampu bertahan hingga saat ini. Hanya saja, dalam praktiknya sistem presidensial di Indonesia belum sepenuhnya bisa disebut sebagai sistem presidensial murni. Hal ini tidak lepas dari sistem kepartaian majemuk yang sulit dipisahkan dari konteks Indonesia. Menurut Hanta Yudha, setidaknya ada tiga faktor penting mengapa sistem multipartai sulit dihindari di Indonesia. *Pertama*, tingginya tingkat pluralitas masyarakat (suku, ras, daerah, agama) yang kemudian disebut sebagai faktor pembentuk. *Kedua*, adanya dukungan sejarah sosio-kultural masyarakat (faktor pendorong). *Ketiga*, dipilihnya desain sistem pemilihan proporsional dalam beberapa sejarah pemilihan umum yang disebut sebagai faktor penopang (Yudha, 2010: 26-27).

Presidensialisme dan Kestabilan Demokrasi

Kestabilan demokrasi didefinisikan sebagai keberlangsungan demokrasi di suatu negara setidaknya tidak terganggu selama 25 tahun terakhir. Jika dilihat dari perolehan skor beberapa negara di Amerika Latin akan terlihat sistem presidensial kurang cocok diterapkan di negara demokrasi. Jika membandingkannya dengan sistem lain yang diterapkan di negara demokrasi, hanya 7 dari 31 (22.6%) negara dengan sistem presidensial yang bisa mempertahankan kestabilan demokrasi. Sedangkan sistem parlementer, 25 dari 44 (56.8%) negara dan 2 dari 4 (50%) negara

dengan sistem campuran serta 2 dari 3 (66.7%) negara dengan sistem semi-presidensial yang iklim demokrasinya stabil.

Tampaknya kombinasi yang tercipta antara presidensial dengan sistem kepartaian yang multipartai tidaklah kondusif. Hal ini terbukti dari sedikitnya negara demokrasi yang bertahan stabil dengan kombinasi institusional ini. Indeks Rae yang mengukur fragmentasi sistem kepartaian dan jumlah partai yang efektif menunjukkan bahwa empat negara demokratis yang stabil memiliki jumlah partai efektif yang sedikit. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Colombia, Costa Rica, dan Venezuela. Berdasarkan penghitungan menggunakan Indeks Rae, enam dari tujuh negara demokratis yang stabil memiliki kurang dari tiga partai yang efektif. Hanya Chili yang menggunakan sistem multipartai dan tetap bertahan sebagai negara demokratis yang stabil.

Namun, hasil penghitungan juga menunjukkan bahwa sistem dua partai bekerja lebih baik dalam demokrasi dan bertahan stabil selama kurang lebih 25 tahun. Menurut tabel hasil penghitungan Indeks Rae, negara-negara presidensial dengan dua partai lebih banyak yang bertahan stabil dibandingkan dengan kombinasi presidensial dengan multipartai. Meskipun mungkin saja hal ini kebetulan, namun merupakan kenyataan bahwa kombinasi presidensial dan mutipartai lebih sulit mencapai demokrasi yang stabil

C. PENUTUP

Beberapa Tawaran dan Rekomendasi

Sistem presidensial masih layak dipertahankan di Indonesia dengan memperhatikan beberapa catatan dan tawaran seperti yang diusulkan oleh Scott Mainwaring, Juan Linz, Hanta Yuda, dll. Kesediaan elit politik untuk melepas ego kelompok demi mendesain sebuah sistem yang berorientasi pada efektifitas pemerintahan, sangat berperan besar membentuk sistem presidensial yang stabil dan efektif di Indonesia.

Dalam konteks menuju efektifitas sistem pemerintahan, pengalaman Chili sebagai satu-satunya negara yang dianggap sukses mengawinkan kedua sistem ini bisa menjadi bahan rujukan. Sistem pemilu Chili hanya menggunakan sistem binominal yang memberikan 2 kursi di setiap distrik pemilihannya. Ini tentu bertujuan untuk menciptakan sistem kepartaian yang jauh lebih sederhana dan menghindari adanya faksi-faksi politik ekstrim di parlemen.

Sementara beberapa tawaran Hanta Yudha (2010) dalam tiga kluster besar yakni desain pemilu (sistem pemilu distrik atau campuran, daerah pemilihan diperkecil, konsistensi penerapan *parliamentary threshold*, dan penggabungan pilpres dan pemilu legislatif), institusi parlemen (penyederhanaan fraksi, regulasi koalisi permanen, dan penguatan fungsi kelembagaan DPD), serta lembaga kepresidenan (diantaranya hak veto presiden, kejelasan wewenang wakil presiden, dan larangan rangkap jabatan

bagi anggota kabinet), juga penting untuk dipertimbangkan. Meski beberapa tawaran tersebut juga perlu dikritisi, misalnya saja tawaran sistem pemilu distrik atau campuran tidak bisa diterapkan simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Sofian. (2010). *Reformasi Tata Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Joeniarto. (2001). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Linz, Juan J. (1990). "The Perils of Presidentialism", *Journal of Democracy*, The Johns Hopkins University Press, Volume 1, Number 1, Winter.
- Mainwaring, Scott. (1990). "Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation", *Working Paper* 144, September.
- Mainwaring, Scott. (1993). "Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2, July.
- Sidqi, Sexio Yuni Noor. (2008). "Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parleментарian)", *Jurnal Hukum*, No. 1 Volume 15, Januari.
- Thoha, Miftah. (2011). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Yuda AR, Hanta. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.